



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin di Sidikalang Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis kelamin Laki- laki, di Kecamatan Sidikalang Kab.Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan suami Istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt.Simon AK.Manurung,S.Th,M.Psi di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G K P I) Bandar Selamat – Resort Sidikalang II pada hari Jumat tanggal 23 April 2021;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1211-KW-07102021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 07 Oktober 2021, maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan tanggal 23 April 2021, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Belang Malum Bandar Selamat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2022 hubungan antara Peggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dikarenakan tanggal 20 Februari 2022 saudara perempuan Tergugat sudah mulai tidak senang karena perlakuan baik Orangtua Tergugat ke Peggugat sehingga saudara Tergugat menjelek jelekan Peggugat dengan keluarga besar Tergugat sehingga Peggugat sudah merasa tidak nyaman di tengah keluarga besar Tergugat dan Tergugat tidak berusaha membela Peggugat sebagai istri dan lebih membela saudara dan keluarganya.
- Bahwa Pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga yaitu saudara perempuan Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dengan mengatakan bahwa Peggugat tidak tau mengurus keuangan dan rumah tangga Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah Orangtua Tergugat Meninggal Tergugat sudah mulai berperangai kasar terhadap Peggugat dimana Tergugat sering mengucapkan kata – kata kasar kepada Peggugat, bahkan Tergugat sudah mulai ringan tangan perkara masalah sepele dan omongan yang disampaikan oleh saudara perempuan dan keluarga Tergugat.
- Bahwa Pada tanggal 28 September 2023 Tergugat memukul kepala dan menendang Peggugat perihal masalah chat antara Tergugat dengan seorang Janda yang dimana Peggugat merasa tidak pernah mencurigai Tergugat dengan Janda tersebut hanya masalah kesalahpahaman tetapi Tergugat terlalu emosi dan mengantar Peggugat ke rumah Orngtua Peggugat di malam itu juga namun karena Peggugat masih memafkan Tergugat ,Peggugat meminta untuk kembali ke rumah tempat tinggal Peggugat dan Tergugat di Bandar Selamat tetapi setelah balik kerumah Tergugat kembali memukul kepala Peggugat sampai 4 kali di bagian Tulang ubun ubun saat Peggugat hendak kabur keluar Tergugat mengunci pintu rumah dan menyeret dan mendorong Peggugat ke kamar dan memaksa Peggugat tidur.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 Tergugat kembali memukul hingga mencekik dan menarik baju Peggugat perihal harga anak anjing yang sudah di tetapkan sejak awal namun Tergugat merasa masalah itu membuat dia tidak ada harga diri di depan teman - temannya sehingga Tergugat memukul Peggugat berulang kali pada saat itu dan saudara perempuan Tergugat berada di rumah itu namun membiarkan hal itu terjadi.

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah di hargai oleh saudara perempuan Tergugat dengan membiarkan Penggugat di jadikan babu oleh keluarganya sehingga Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak nyaman bekerja di tempat kerja karena Tergugat selalu mengancam Penggugat agar tidak bisa lagi bekerja di tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri di dalam 4 bulan terakhir dan sudah tidak tinggal bersama dalam 2 bulan karena Penggugat sudah ketakutan dan trauma sehingga Penggugat lari keluar dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa dikarenakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat membuat suatu kesepakatan untuk bercerai dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 24 Juli 2024.
- Bahwa upaya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan acara keluarga untuk berusaha memperbaiki namun pihak keluarga Tergugat tetap tidak mau menyatukan dan malah mendukung Tergugat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat.
- Bahwa selama terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara Penggugat, namun Tergugat tidak mengakui kesalahannya sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini di daftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;
- Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa segala sesuatu dan hal – hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan dipersidangan;

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu selanjutnya memustuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengambil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di berkati oleh Pdt.Simon AK.Manurung,S.Th,M.Psi di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bandar Selamat – Resort Sidikalang II pada hari Jumat 23 April 2021 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1211-KW-07102021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Dairi tertanggal 07 Oktober 2021, adalah **Sah Menurut Hukum**;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati Pdt.Simon AK.Manurung,S.Th,M.Psi di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bandar Selamat – Resort Sidikalang II pada hari Jumat 23 April 2021 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1211-KW-07102021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 07 Oktober 2021, putus karena **Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jikalau Bapak/ Ibu Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Frans Gerri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan hak kepada Tergugat dalam mengajukan surat jawaban, maka setelah adanya laporan mediator perihal mediasi kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Tergugat, sebagaimana relas panggilan tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan surat jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan enam bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang terdiri dari;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rilen Silvana Situmorang, nomor 1211015906950001, tanggal 08 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rilen Silvana Situmorang, nomor 522/PKT/CS/2007, tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Bupati Dairi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 1211-KW-07102021-0004, tanggal 07 Oktober 2021, atas nama Tergugat dengan Rilen Silvana Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, nomor 1211-LT-07102021-0020, tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 1211-KW-07102021-0004, tanggal 07 Oktober 2021, atas nama Tergugat dengan Rilen Silvana Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan atas nama Adrian Galatia Batistuta Lumbantobing dengan Rilen Silvana Situmorang, nomor 151/AK/RS.II/WI.IV/IV/2021, tanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bandar Selamat-Resort Sidikalang II, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi meterai, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, keseluruhan surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut;

1. RISMA SITUMORANG;

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 April 2021 di Gereja GKPI Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil pernikahannya;

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi dan Penggugat ada menunjukkan bengkak di kepala Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, serta Penggugat ada menunjukkan bukti *chat* Tergugat dengan seorang janda;
- Bahwa, Penggugat menunjukkan bengkak di kepala Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat sekitar bulan Agustus;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa, Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa, Penggugat yang duluan pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sekarang Penggugat tinggal di mess tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat pindah rumah dan tinggal di mess;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta di bagian properti;
- Bahwa, Tergugat bekerja dengan memiliki usaha warung;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan melaksanakan pertemuan keluarga;
- Bahwa, Pertemuan keluarga dilaksanakan di rumah orangtua saksi;
- Bahwa, Seingat saksi, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, bapak kandung saksi, inanguda Tergugat, dan abangnya Tergugat;
- Bahwa, Adapun hasil dari pertemuan keluarga tersebut adalah Tergugat masih mau berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah trauma;
- Bahwa,, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali;

2. WELLY HUTAPEA;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 April 2021 di Gereja GKPI Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi dan Penggugat ada menunjukkan bengkak di kepala Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, serta Penggugat ada menunjukkan bukti *chat* Tergugat dengan seorang janda;
- Bahwa, Penggugat menunjukkan bengkak di kepala Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat sekitar bulan Agustus;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa, Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa, Penggugat yang duluan pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sekarang Penggugat tinggal di mess tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat pindah rumah dan tinggal di mess;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta di bagian properti;
- Bahwa, Tergugat bekerja dengan memiliki usaha warung;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan melaksanakan pertemuan keluarga;
- Bahwa, Pertemuan keluarga dilaksanakan di rumah orangtua saksi;
- Bahwa, Seingat saksi, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, bapak mertua saksi, inanguda Tergugat, dan abangnya Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Adapun hasil dari pertemuan keluarga tersebut adalah Tergugat masih mau berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah trauma;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali;

3. KATERINA DESRIANI SITUMORANG;

- Bahwa, Penggugat adalah teman saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 23 April 2021 di Gereja GKPI Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar Selamat, Sidikalang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saudara perempuan tergugat suka mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi dan Penggugat ada menunjukkan bukti *chat* Tergugat dengan seorang janda;
- Bahwa, Seingat saksi, peristiwa terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa, Berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena permasalahan chat Tergugat

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang janda, yang mana handphone Tergugat tinggal di rumah, sehingga Penggugat menelepon seorang janda yang ada chatnya di handphone Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, padahal Penggugat tidak ada merasa curiga, namun Tergugat menjadi emosi, marah dan memukul serta menyeret-nyeret Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa, Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak ibu kandung Penggugat meninggal;
- Bahwa, Penggugat yang duluan pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Sekarang Penggugat mengontrak rumah;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, orangtua Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa, Tergugat bekerja dengan memiliki usaha warung;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan permasalahan ekonomi, yang mana kedua orang adik Tergugat tinggal bersama Tergugat dan penghasilan Tergugat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai upaya dari pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Ya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyampaikan perihal pokok sengketa yang terjadi antar pihak yang yakini perihal sengketa dalam lingkup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftar dan dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-KW-07102021-0004 tanggal 7 Oktober 2021 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari dapat putusnya suatu perkawinan yang sah (*vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Maka, sebelum Majelis mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya perkawinan antara para pihak dinyatakan putus karena perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan dapat dikatakan telah dilakukan secara sah apabila kedua belah pihak telah melakukan perkawinan menurut ajaran agama / kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan dibuktikan dengan telah di terbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bahwa dari keenam bukti surat tersebut, Adapun alat bukti surat yang memiliki relevansi untuk membuktikan perihal perkawinan antar para pihak yakini bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-KW-07102021-0004 dan bukti surat P-6 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Banda Selamat – Resort Sidikalang II tanggal 23 April 2021. Berdasarkan bukti surat P-6 diketahui bahwa para pihak telah melakukan pemberkatan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Indonesia tanggal 23 April 2021, perkawinan tersebut kemudian telah di lakukan pendaftaran dan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-KW-07102021-0004 tanggal 7 Oktober 2021. Berdasarkan kedua bukti surat tersebut Majelis memperoleh fakta hukum bahwa para pihak telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen Protestas, sebagaimana agama yang dianut / dipercaya oleh kedua belah pihak, dan perkawinan tersebut juga telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersbut beralasan hukum untuk dinyatakan sah secara hukum, sehingga dengan demikian petitem angka dua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan apabila terjadi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah / janji, Adapun para saksi tersebut terdiri dari saksi Risma Situmorang, saksi Welly Hutapea dan

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Katerina Desriani Situmorang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ketiga saksi tersebut, Majelis menemukan adanya keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Adapun kesesuaian keterangan tersebut yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2021. Setelah melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di Bandar Selamat, Sidikalang. Memasuki tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkeran / perselisihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Katerina Desriani bahwa pada tahun 2022 tersebut Penggugat menceritakan keadaan yang dialaminya kepada saksi Katerina Desriani. Pada saat itu, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat. Adapun yang menjadi penyebab kekerasan fisik pada saat itu yakni Penggugat yang menemukan adanya chat / pesan singkat dari seorang Wanita lain, atas dasar tersebut kemudian Tergugat menjadi tersinggung dan marah kepada Penggugat dan selanjutnya memukul serta menyeret Penggugat. Selain persoalan adanya pesan singkat dari Wanita lain tersebut, pertengkeran dalam rumah tangga para pihak juga disebabkan karena perilaku ipar / saudara Perempuan Tergugat yang ikut campur tangan dalam persoalan rumah tangga para pihak. Selain dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Katerina Desriani tersebut, saksi lainnya yang bernama Risma Situmorang dan Welly Hutapea juga menyampaikan bahwa para saksi pernah melihat bagian kepala Penggugat yang mengalami pembengkakan, dan pada itu para saksi menanyakan penyebab kepala Penggugat yang bengkak dan pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada para saksi bahwa kepala Penggugat bengkak disebabkan karena pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada Maret 2024, Penggugat yang merasa sudah tidak nyaman dan trauma atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di mess yang berlokasi di tempat kerja Penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi Penggugat yang merasa telah trauma atas perlakuan Tergugat tersebut, lebih memilih untuk berpisah dan tidak menginginkan untuk rujuk kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021, dan pasca menikah

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tinggal di rumah orangtua Tergugat. Memasuki tahun 2022, para pihak mulai terlibat percekocokan. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi sebab pertengkaran kedua belah pihak, pertama yakni adanya intervensi dari keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Kedua, sikap Tergugat yang gampang tersulut emosinya, dan salah satu kejadian yang sempat memicu Tergugat untuk marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat adalah kejadian dimana Penggugat menemukan adanya bukti obrolan melalui chat whatsapp antara Tergugat dengan seorang Wanita lain, Tergugat yang merasa marah karena obrolan chatnya diketahui oleh Penggugat selanjutnya memukul bagian tubuh Penggugat. Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan sebanyak lebih dari satu kali. Para saksi yang pernah melihat secara langsung adanya bengkak / benjolan di kepala Penggugat semakin menegaskan perihal adanya kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Puncaknya terjadi bulan Maret 2024, Penggugat yang sudah merasa tidak tahan tinggal serumah bersama Tergugat ditambah dengan rasa trauma atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, mendorong Penggugat untuk pergi meninggalkann Tergugat dan memilih untuk tinggal di mess yang berada dilokasi Penggugat saat ini bekerja. Upaya perdamaian yang pernah dilakukan oleh kedua belah keluarga, juga tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini disebabkan karena Penggugat yang sudah sangat merasa trauma atas pemukulan yang kerap dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat. Sehingga berdasarakan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga / perkawinan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun dan saling mencintai satu sama lain, sehingga keutuhan rumah tangga kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum angka tiga gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara kedua belah pihak dilakukan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatas Sipil Kabupaten Dairi, serta perkawinan antara kedua belah pihak tersebut kemudian beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kepentingan pencatatan perihal putusnya perkawinan para pihak karena perceraian, maka perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, sehingga dengan demikian petitum angka empat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak, sebagaimana yang terdapat dalam petitum gugatan angka dua sampai dengan angka dikabulkan, maka terhadap petitum angka satu yang meminta untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga hal tersebut menjadikan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sudah sepatutnya untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-LT-07102021-0020 tanggal 7 Oktober 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-LT-07102021-0020 tanggal 7 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara *aquo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi;

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H. dan Johannes Edison Haholongan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, kepada Penggugat putusan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga, sementara terhadap Tergugat oleh karena ketidakhadirannya pada saat pembacaan putusan maka putusan diberitahukan kepada pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

D.T.O

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

D.T.O

Satria Saronikhamo Waruwu,

D.T.O

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000
Panggilan	Rp 60.000
Biaya Proses	Rp 100.000
Materai	Rp 10.000
Redaksi	Rp 10.000

Jumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)